



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/8234.34 /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 02 September 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register :
Nama Lembaga : TK AHMARAIN
Nama Satuan Pendidikan : TK AHMARAIN
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.1/3623/PK.III/2004
Akte Notaris : Nomor : 01 Tanggal 11 Oktober 2008
Alamat : Desa Batuyang Kec. Pringgabaya

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 30 Agustus 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 02 September 2019 M
2 Muhamarram 1441 H

Kepala Dinas, *[Signature]*



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Aga
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055